UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Telkom

TELKOM merupakan kelanjutan dari bagian suatu badan usaha bernama Post-en Telegraafdienst yang didirikan dengan Staatsblad No.52 tahun 1884. Berdasarkan Staatsblad No.395 tahun 1906, Pemerintah Hindia Belanda mengambil alih pemilikan harta kekayaan (aset) Post-en Telegraafdienst serta mengubah namanya menjadi Post, Telegraaften Telefoondienst atau disebut juga PTT-Dienst. Pada tahun 1931, PTT-Dienst ditetapkan sebagai Perusahaan Negara berdasarkan Staatsblad No.419 tahun 1972 tentang Indonesische Bedrijvenwet (I.B.W., undang-undang Perusahaan Negara)

Selanjutnya pada tahun 1960, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) No.19 tahun 1960, tentang persyaratan suatu Perusahaan Negara dan PTT-Dienst memenuhi syarat untuk tetap menjadi Perusahaan Negara (PN). Dalam peraturan pemerintah No.240 tahun 1961 tentang pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi disebutkan bahwa Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 I.B.W. dilebur ke dalam Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Pos dan Telekomunikasi).

Sejalan dengan pesatnya perkembangan lapangan usaha PN Pos dan Telekomunikasi, maka pada tahun 1965 pemerintah memandang perlu untuk membagi PN Pos dan Telekomunikasi, menjadi 2 (dua) Perusahaan Negara yang berdiri sendiri. Berdasarkan peraturan pemerintah No.29 tahun1965 tentang

pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Pos dan Giro) dan berdasarkan Peraturan Negara Telekomunikasi didirikan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi).

Pada tahun 1974, berdasarkan peraturan pemerintah No.36 tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi, status PN Telekomunikasi diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan nama Perusahaan Umum Telekomunikasi (PERUMTEL), yang merupakan badan usaha tunggal penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri maupun luar negeri.

Pada akhir tahun 1980, pemerintah mengambil kebijakan bahwa negara Republik Indonesia membeli seluruh saham Indonesian Satellite Corporation (Indosat) dari American Cable & Radio Corporation, perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan negara bagian Delaware, Amerika Serikat. Setelah seluruh saham American Cable & Radio Corporation dalam Indosat dibeli oleh negara Republik Indonesia, Indosat yang semula merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia khususnya dalam rangka undang-undang Penanaman Modal Asing, yang diubah statusnya menjadi suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero).

Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum, dengan peraturan pemerintah No.53 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan No.22 tahun 1974 tentang telekomunikasi untuk umum, PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum internasional.

Untuk lebih mengantisipasi tuntutan perkembangan telekomunikasi yang semakin pesat dimana dibutuhkan manajemen yang lebih profesional, maka berdasarkan peraturan pemerintah No.25 tahun 1991 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum). Telekomunikasi menjadi perusahaan perseroan (Persero), status PERUMTEL diubah menjadi perusahaan perseroan (persero), sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No.9 tahun 1969. Selanjutnya, dalam peraturan pemerintah No.2 tahun 1991 disebutkan bahwa dengan dialihkannya bentuk PERUMTEL menjadi perusahaan perseroan (Persero), PERUMTEL dinyatakan bubar pada saat pendirian perusahaan perseroan (Persero) tersebut, dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta karyawan PERUMTEL yang ada pada saat pembubaran, beralih sepenuhnya kepada perusahaan perseroan (Persero) yang bersangkutan. Dalam pasal 3 peraturan pemerintah No.25 tahun 1991 disebutkan bahwa modal ditempatkan dan modal disetor TELKOM pada saat pendirian berasal dari kekayaan negara yang tertanam dalam PERUMTEL.

Berdasarkan pasal 4 peraturan pemerintan No.25 tahun 1991, pelaksanaan pendirian perusahaan perseroan (Persaro) tersebut diatas didirikan menurut ketentuan kitab undang-undang hukum dagang yang berlaku di negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang No.4 tahun 1971. Selanjutnya dalam pasal 5 peraturan pemerintah No.25 tahun 1991 disebutkan bahwa penyelesaian pendirian perusahaan perseroan (Persero) bersangkutan di kuasakan kepada Menteri Keuangan, yang dalam hal ini dapat menyerahkan kuasa dengan hak subsidi kepada Menparpostel. Berdasarkan

hal-hal tersebut diatas, Menparpostel Republik Indonesia selaku kuasa dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bersama-sama dengan Sotjipto, S.H., M..H., selaku biro hukum dan organisasi Deparpostel mendirikam TELKOM berdasarkan pendirian No.128, tanggal 24 September 1991, dihadapan kepada Imas Fatimah, S.H., notaris di jakarta, sebagaimana diubah dengan akta perusahan No.68, tanggal 11 Nopember 1991, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti Imas Fatimah, S.H., notaris di jakarta. Kedua akte tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C26870.HT.01.o1.th.91, tanggal 19 Nopember 1991 dan di daftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing di bawah No. 1188/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 1189/not/1991/PN. JKT.SEL, keduanya tanggal 4 Desember 1991 serta diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia No.5, tanggal 17 Januari 1992, tambahan No.210.

Pada tahun 1993, berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa pemegang saham yang diadakan pada tanggal 4 januari 1993 yang dinyatakan kembali dalam akte Perubahan Angsuran Dasar TELKOM No.111, tanggal 26 Februari 1993, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-1679.HT.01.04.Th.93, tanggal 17 Maret 1993 dan didaftarkan di kantor Panitera Pengandilan Negeri Bandung dibawah No.290, dan No.291 tanggal 7 April 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.47, tanggal 11 Juni 1993, Tambahan No.2654, telah dilakukan

perubahan pada pasal 1 Anggaran Dasar TELKOM sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan TELKOM, dari Jakarta ke Bandung.

Dalam rangka penawaran umum, seluruh ketentuan Anggaran Dasar TELKOM diubah sebagaimana dituangkan dalam akte perubahan Anggaran Dasar No.74, tanggal 25 Juli 1995 dan akte perubahan No.15, tanggal 7 Agustus 1995, keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H, notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesi dengan surat keputusan No.C2-9834.HT.01.04.Th.95, tanggal 8 Agustus 1995 dan didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang masing-masing dibawah No.1008 dan 1009, tanggal 21 Agustus 1995, serta berdasarkan surat keterangan Perum Percetakan Negara Republik Negara Indonesia, tanggal 23 Agustus 1995, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76, tanggal 22 September 1995, tambahan No.7900.

TELKOM adalah penyelengara jasa telekomunikasi dalam negeri (lokal atau jarak jauh) di Indonesia yang hingga tanggal 30 Juni 1995 telah mengoperasikan sekitar 2,76 juta sambungan. Selain itu , TELKOM yang menyelenggarakan dan memiliki penyertaan di perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan beraneka jasa telekomunikasi, termasuk STBS, komunikasi data, sirkit langganan dan jasa-jasa terkait lainnya. TELKOM sebagai BUMN, pada saat ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan pendapatan usaha pada tahun 1994 sebesar Rp.4,043 miliar dan laba bersih sebesar Rp.795 miliar.

Dalam keputusan Menparpostel No.KM.60/PT.102/MPPT-95 tanggal 14 Agustus 1995 tentang Penegasan Hak Eksklusif kepada Badan Penyelenggara

Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1996, ditegaskan bahwa TELKOM adalah badan penyelenggara dengan Hak Ekslusif, penyelengara jasa telekomunikasi dalam negeri. Hak Eksklusif tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Hak eksklusif penyenggara jasa telekomunikasi lokal dengan mengunakan jaringan tetap (wireline dan fixed wireless), untuk jangka waktu selama minimum 15 (lima belas) tahun
b. Hak eksklusif penyelenggaraan jasa telekomunikasi jarak jauh, untuk jangka waktu selama minimum 10 (sepuluh) tahun
c. Hak eksklusif penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam butir 'a', termasuk penyelenggara yang dilaksanakan untuk dan atas nama TELKOM melalui pola kerja operasi

Operasi dalam keputusan Menparpostel No. KM.61/PT.102/MPT-95 tanggal 14 Agustus 1995 perihal penegasan status TELKOM sebagai badan penyelenggaraan jasa Telekomunikasi Dalam Negeri, ditempatkan TELKOM sebagai badan penyelenggara jasa Telekominikasi Dalam Negeri di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah No.25 tahun 1991 juncto peraturan pemerintah No.8 tahun 1993. Status tersebut berlaku sejak tanggal 14 Agustus 1995 untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan tetap melekat selamanya di tubuh PT. TELKOM.

Visi PT. TELKOM

Satu Tim yang mampu memberikan akses terjangkau untuk para pelanggan atas pelayanan telekominikasi lokal, nasional dan dunia.

Misi PT. TELKOM

Merancang, melaksanakan dan mengoperasikan perusahaan layanan Telekomunikasi Indonesia yang berorientasi pelanggan kelas dunia dan sekaligus memberi manfaat bagi penduduk Jawa Barat DIVRE-III.

2.2. Tempat dan kedudukan kerja praktek

Kandatel PT. TELKOM jalan Lembong No.15 Bandung.

2.3. Bentuk dan Badan Hukum perusahaan

Berdasarkan peraturan pemerintah No.25 tahun 1991 pengalihan bentuk Perusahaan Umum (perum) telekomunikasi menjadi perusahaan perseroan (Persero), status PERUMTEL diubah perusahaan perseroaan (Persero), sebagai mana dimaksud dalam undang-undang No.25 tahun 1991 disebutkan bahwa dengan dialihkannya bentuk PERUMTEL menjadi perusahaan perseroaan (Persero), PERUMTEL dinyatakan bubar pada pendirian perusahaan perseroan (persero) tersebut, dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta karyawan PERUMTEL yang ada saat pembubarannya, beralih sepenuhnya kepada perusahaan perseroan (Persero) yang bersangkutan.

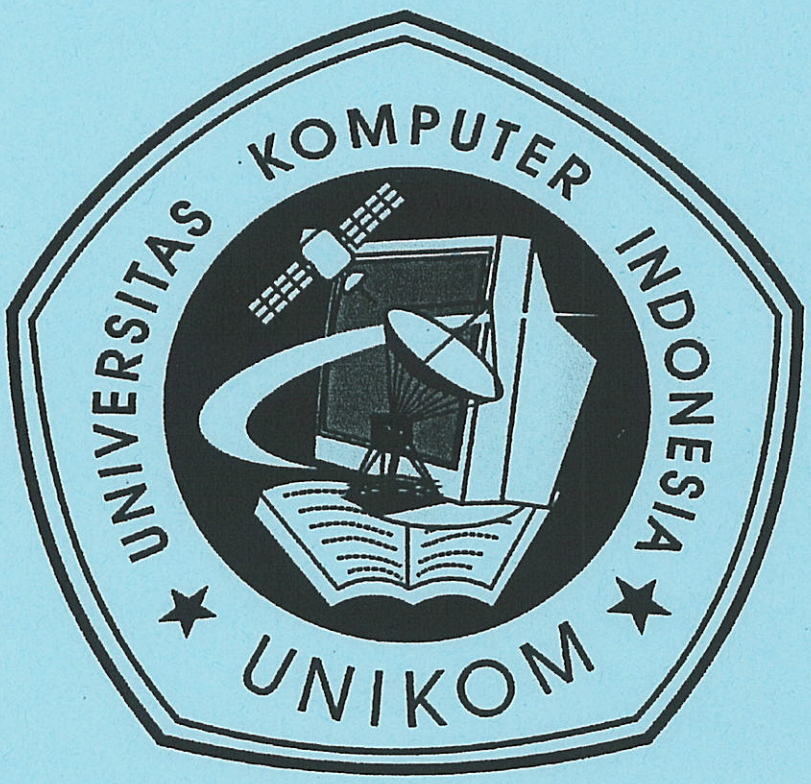
2.4. Bidang Pekerjaan Perusahaan

Sesuai dengan peraturan pemerintah No.25 tahun 1991 juncto peraturan pemerintah No.8 tahun 1993 maka bidang pekerjaan yang ada di PT. TELKOM adalah badan penyelenggara jasa Telekomunikasi dalam negeri di Indonesia.

2.5. Bidang Pekerjaan divisi/departemen tempat Kerja Peraktek

PT. TELKOM yang telah banyak memiliki hardware-hardware PC dalam server yang sudah diorentasikan, untuk pengelolaannya di serahkan pada unit SISFO (Sistim Informasi). Salah satu tanggung jawab unit Sisfo adalah memelihara semua hardware PC di kandatelnya yang di Jawa Barat, mulai dari membuat usulan pengadaan hardware, mengelola data hardware, menangani penggunaan hardware sampai kepada pemeriharaan semua hardware. Unit Sisfo harus ada di setiap kandatel-kandatel.

Sejalan dengan berjalannya waktu, jumlah hardware semakin banyak dan jenisnya pun bervariasi. Sehingga untuk mengelolanya hardware dibagi menjadi 3 katagori besar yaitu: Server, PC & Dumb Terminal dan Perangkat Network (meliputi Modem, Switch, Hub, Router, dan Bridge). Ditentukan juga 3 sub-bagian didalam sisfo sebagai petugas pengelola semua data hardware tersebut. Sistem Administrator memelihara data-data sever, PC & Terminal memelihara, menangani data-data server yang dikelola oleh Subdin Custumer Support, PC dan Dumb Terminal serta printer, LAN dan WAN memelihara data-data perangkat Network yang dikelola oleh Subdin Costumer Supprot.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM